

**PELANGGARAN HAK CIPTA**  
**COVER LAGU MELALUI PLATFORM YOUTUBE**  
**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Fakultas Hukum

Oleh  
**Religia Devhani**  
**02011381823344**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TAHUN AJARAN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF**

NAMA : RELIGIA DEVHANI  
NIM : 02011381823344  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PELANGGARAN HAK CIPTA COVER LAGU**

**MELALUI PLATFORM YOUTUBE**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

Telah Diuji dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.**  
NIP.196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

  
**Arfianna Novera, S.H., M.Hum**  
NIP.195711031988032001



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001


## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Religia Devhani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823344  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 Oktober 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

  
METERAI  
TEMPEL  
**Religia Devhani**  
NIM.02011381823344

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“把握现在就是创造未来”

Bǎwò xiànzài, jiùshì chuàngzào wèilái

“Menggenggam Masa Kini Demi Menciptakan Masa Depan”

(未知)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Keluarga
- Almamater

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelanggaran Hak Cipta Cover Lagu Melalui Platform Youtube” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.910K/Pdt.Sus-HKI/2020)**, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kendala-kendala maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Namun, adanya hal tersebut penulis tetap mengusahakan agar skripsi ini selesai dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis sadar akan kekurangan-kekurangan pada penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis berharap adanya saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

**Palembang, April 2022**

**Religia Devhani  
NIM.02011381823344**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang yang terus memberikan pelajaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Cover Lagu Melalui Platform Youtube (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”. Dimana penulisan skripsi ini mendapatkan banyak dorongan dan masukan dari pada orang-orang tercinta. Maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan segala keberkahan nya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar;
2. Papa saya H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.,BKP. dan Mamiy saya Hj. RA. Fitriyani S.E.,M.Si.,BKP. terima kasih banyak atas semua doa dan kasih sayang yang tak terhingga yang selalu diberikan hingga saat ini;
3. Dedek Velia, terima kasih atas doa, dukungan serta bantuan yang dedek berikan selama ini, Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dedek. Aamiin
4. Kak Ulik, *Thankyou for nothing*
5. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Aamiin;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk semua bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak. Aamiin.;
8. Ibu Dr.Hj.Annalisa Yahanan,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu. Aamiin.;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu. Aamiin.;
10. Bapak H.Ahmaturrahman,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak. Aamiin.;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
12. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik

pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang telah banyak mempermudah jalan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. *Wo de hao peng you* sedari *guoji hanyu* hingga saat ini, Tasya, Meidita, Rinna, Yeta, Ferta, Puspa, terima kasih atas semua dukungan dan motivasinya selama ini. Semoga Allah SWT mengabulkan semua cita-cita kita. Aamiin.;
14. Sahabat-sahabat tersayang sedari Kecil Deli, Shinta, Ael, Gilang, Agshal. terima kasih telah menjadi teman terbaik yang selalu mendukung dan menghibur penulis selama ini. Semoga Allah SWT mengabulkan cita-cita kita semua. Aamiin.;
15. Terima kasih kepada Maudy Stevania yang telah membantu saya mengurus segala urusan perkuliahan ini serta membuat masa kuliah saya menjadi sangat warna warni;
16. Terima kasih kepada sahabat saya koko Rafly telah menemani saya bimbingan skripsi sedari bab1 sampai akhir;
17. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan Maudy, Beta, khaley, Sarah, Tamara, Friska, Yopi, Dandi, Fahmi, Dharby, Reyhan, Ridho, Prima, Marko dan Koko, terima kasih telah menjadi teman terbaik selama perkuliahan ini. Semoga Allah SWT mengabulkan cita-cita kita semua. Aamiin.;
18. Terimakasih kepada *uri oppa* choi ung yang telah menjadi penghibur serta penyemagat saya selama penulisan skripsi ini *oppa gomawo, nomu nomu saranghae*;

19. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi ladang pahala bagi mereka dan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan dapat memberikan manfaat kepada agama dan negara.

Religia Devhani

NIM. 02011381823344

Nama : Religia Devhani  
NIM : 0201138182334  
Judul : Pelanggaran Hak Cipta *Cover Lagu* Melalui *Platform Youtube*  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.910K/Pdt.Sus-HKI/2020)


#### ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang lahir dari sebuah ide pikiran seseorang yang melahirkan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat. Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta atas suatu karya lagu. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang didalamnya belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan hak cipta terhadap video *cover* lagu pada *platform digital* seperti *youtube*. Skripsi ini ditulis karena adanya kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya lagu yang dilakukan oleh *youtuber* terkenal. Dengan rumusan masalah, bagaimana bentuk dan pengaturan terkait pelanggaran hak cipta *cover* lagu pada platform *youtube*, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim atas putusan Mahkamah Agung No.910K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dengan tujuan untuk mengetahui bentuk, pengaturan serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hak cipta *cover* lagu pada *platform youtube*. Sehingga hasil dari skripsi ini merupakan ilmu pengetahuan mengenai bentuk, pengaturan hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Cipta atas karya cipta lagu.  
**Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Cover Lagu, Pelanggaran**  
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.  
NIP.196210251987032002

  
Arfianna Novera, S.H., M.Hum  
NIP.195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
DR. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP.197307281998021001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	18
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	18
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	19
3. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Cover Lagu .....	26
1. Pengertian Hak Cipta Cover Lagu.....	26
2. Sifat-sifat Hak Cipta .....	30
3. Ciptaan Yang Dilindungi.....	31
C. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Atas Lagu.....	36
1. Syarat Pendaftaran Hak Cipta Lagu .....	36
2. Masa Berlaku Hak Cipta Lagu .....	39
3. Lisensi Hak Cipta Lagu .....	40
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Cover Lagu Melalui Platform Youtube	47
1. Mempublikasikan Konten Cover Lagu Tanpa Izin Melalui Platform Youtube .....	47

2. Tidak Mencantumkan Nama Pencipta Dalam Video Cover Lagu .....	49
3. Melakukan Perubahan Lirik Lagu Asli Dalam Video Cover Lagu .....	50
A. Pengaturan Hukum Terkait Hak Cipta Lagu.....	51
1. Pengaturan Hukum Terkait Hak Cipta Atas Lagu Yang Di Cover Pada Platform Youtube .....	51
2. Kegiatan Cover Lagu Dalam Perspektif Hak Cipta .....	55
3. Lisensi Hak Cipta dan Cover Lagu .....	62
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Putusan Terkait Cover Lagu Pada Putusan Mahkamah Agung No.910K/Pdt.Sus- HKI/2020 .....	69
1. Kasus Posisi .....	69
2. Pelanggaran Hak Cipta Pada Putusan 910K/Pdt.Sus-Hki/2020.....	78
3. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan 910K/Pdt.Sus Hki/2020..	79
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi di Indonesia semakin hari semakin terasa pesat, Kemajuan teknologi yang pesat di Indonesia ditandai dengan begitu banyaknya *platform-platform* hiburan *digital* yang muncul. Menurut kamus besar bahasa Indonesia *Platform digital* dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah tempat atau wadah yang menampung suatu program atau karya-karya yang dimuat dalam sistem *digital*<sup>1</sup>. *Platform digital* atau wadah yang dimaksud dalam konteks ini salah satunya adalah *youtube*.

Youtube merupakan situs web yang dijadikan sebagai suatu tempat atau wadah bagi para penggunanya untuk membuat, menonton serta membagikan video secara gratis. Ditinjau melalui fasilitas youtube yang memudahkan para penggunanya untuk mengakses video secara gratis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa youtube dapat menyaingi stasiun televisi yang selama ini menjadi media hiburan yang digunakan masyarakat untuk menonton siaran-siaran video yang disajikan.

Merujuk dari sejarah dunia hiburan (*entertainment*) di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa stasiun televisi menjadi satu-satunya media hiburan yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Namun seiring perkembangan waktu serta perkembangan kreativitas generasi bangsa, maka pemanfaatan media sosial atau *platform-platform* yang ada mulai membuat dunia hiburan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun. “*Definisi Platform Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi online*”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. 2016

(*entertainment*) menjadi sangat bervariasi, hal ini pula memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan banyak pilihan hiburan yang dapat diakses dengan lebih mudah.

Kreativitas generasi muda di Indonesia berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia hiburan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya video karya-karya anak bangsa yang meramaikan *digital platform* seperti *youtube*, yang dikemas dengan sedemikian rupa agar layak untuk disajikan dan dijadikan tontonan hiburan bagi masyarakat. Mengingat dengan segala kecanggihan teknologi sekarang ini, dan kemudahan yang diberikan *youtube* bagi para pembuat karya (kreator) untuk membagikan hasil karya-karyanya, serta kemudahan masyarakat untuk menonton hasil karya para kreator melalui *youtube*, dapat meningkatkan motivasi bagi masyarakat luas untuk menampilkan lebih banyak karya-karya yang baik demi perkembangan dunia hiburan Indonesia.

Merujuk pada penjelasan mengenai perkembangan teknologi hiburan digital di Indonesia yang sangat pesat, serta semakin banyak karya-karya yang bermunculan pada *platform digital youtube*, maka akan banyak juga menimbulkan atau memicu peristiwa hukum yang akan terjadi, dalam hal ini hukum hak kekayaan intelektual akan sangat erat hubungannya dengan karya-karya yang ditampilkan pada *platform digital youtube*<sup>2</sup>. karena sejatinya, semakin banyak video yang ditonton, maka akan semakin banyak inspirasi

---

<sup>2</sup> Fitri Astari, Dkk. "Perlindungan Hak cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube ". Jurnal Jurisprudence. Vol.10. No.2.2020. diakses pada <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>. diakses pada 03 September 2021 pukul 12.55

yang di dapat, sehingga tidak jarang dalam suatu karya akan memiliki kesamaan atau kemiripan diantara satu karya dengan karya lainnya. Sama halnya dalam menyanyikan ulang suatu karya cipta lagu atau yang biasa disebut *cover* lagu oleh seseorang di akun *platform digital youtube*.

Hak kekayaan intelektual ialah hak-hak yang diatur oleh berbagai macam norma aturan serta hukum yang berlaku, guna melakukan sesuatu terhadap kekayaan-kekayaan intelektual tersebut<sup>3</sup>. Hak ini ialah buah hasil dari ide manusia yang dituangkan dengan bentuk kreasi yang berupa karya-karya, seni-seni, desain, dan sebagainya yang dapat digunakan atau berfungsi pada aktivitas hidup manusia. Hasil dari ide inilah yang dirumuskan sebagai intelektualitas. Bagi para pengguna *youtube*, video menyanyikan ulang lagu atau *cover* lagu, merupakan salah satu video hiburan yang diminati banyak penonton. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa menyanyikan ulang lagu ini menjadi suatu hal yang juga dapat menimbulkan masalah hukum seperti pelanggaran hak cipta.

Hak cipta di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa “hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan yang berupa seni dan sastra yang turut berperan dalam kemajuan pembangunan nasional serta kesejahteraan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya akan disingkat menjadi (UUHC), Hak cipta ialah

---

<sup>3</sup> Oksidelfa, Yanto. “*Hak Cipta Dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelktual*”. 2015. <http://eprints.unpam.ac.id/> diakses pada 03 September 2021 Pukul 15.08

“hak eksklusif pencipta yang datang dengan sendirinya dengan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu terwujud dalam bentuk nyata dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d salah satu bentuk karya ciptaan yang dilindungi adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks<sup>4</sup>. Karya cipta lagu atau musik ialah karya yang didalamnya terdapat unsur yang berupa syair, lirik, melodi, serta aransemen yang merupakan bentuk atau hasil ide pencipta yang tertuang dalam suatu karya<sup>5</sup>. Pencipta lagu ialah seorang atau sejumlah orang yang dengan idenya menghasilkan atau menciptakan suatu karya yang dilandasi oleh kemampuan berfikir serta imajinasi yang diwujudkan dengan bentuk yang sifatnya pribadi atau dalam konteks permusikan disebut komposer<sup>6</sup>. Namun Pada kenyataannya perlindungan hak cipta pada karya cipta lagu atau musik hingga sekarang ini menjadi suatu masalah yang genting, karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti, cover lagu atau menyanyikan ulang lagu yang dalam proses mempublikasikan hasil karyanya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pencipta lagu asli.

Dinyatakan dalam Pasal 8 UUHC, bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yaitu ekonomi, dimana pencipta atau pemegang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta “ *Ciptaan yang dilindungi salah satunya yaitu lagu dan/atau musik*”. Pasal 40 ayat (1) huruf d

<sup>5</sup> Besar. “*Memahami Pengertian Karya cipta musik dan perlindungannya*” 2016. <https://business-law.binus.ac.id/> diakses pada 04 september 2021 pukul 10.37

<sup>6</sup> Tim Penyusun. “ *Definisi Penulis Lagu* “. 2016 diakses pada <http://p2k.um-surabaya.ac.id/> diakses pada 04 September 2021 pukul 10.50

hak cipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya<sup>7</sup>. Sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUHC menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan diantaranya yaitu penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi serta penyewaan ciptaan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan isi dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) terkait dengan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta yang salah satunya berupa pengadaptasian, pengaransemenan dan pentransformasian ciptaan, yang mana hanya pencipta atau pemegang hak ciptalah yang berhak untuk melakukan hal tersebut, maka hal ini dapat menjadi himbauan penting bagi para pembuat video *cover* lagu yang dalam proses pembuatan maupun proses mempublikasikannya harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu.

Secara harfiah *cover* lagu atau menyanyikan ulang lagu termasuk pada pengadaptasian, pengaransemenan serta pentransformasian suatu karya cipta, dimana lagu yang sudah ada, diaransemen ulang dan ditransformasikan dalam bentuk yang berbeda. Maka jika pembuat video *cover* lagu, tidak mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta "*Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Memiliki Hak Eksklusif Yaitu Hak Ekonomi*". Pasal 8

pengadaptasian, pengaransemenan serta pentransformasian suatu ciptaan maka akan terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Adapun ketentuan pidana yang mengatur terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta yang diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC, yang menyatakan bahwa

“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (d), (f) dan (h) untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”.

Maka dalam hal ini, sangat penting bagi para pembuat video *cover* lagu yang mentransformasikan lagu sebagaimana tercantum pada huruf (d), menampilkan video cover lagu sebagaimana tercantum pada huruf (f), untuk mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana pada huruf (c) guna mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu yang akan dinyanyikan sebelum mempublikasikan video tersebut, agar tidak terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Seperti yang terjadi pada tahun 2018 silam, akun youtube milik keluarga Gen Halilintar membuat video *cover* lagu yang berjudul “lagi syantik” yang diciptakan dan digarap oleh Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono yang kemudian diproduksi oleh perusahaan label musik rekaman, yaitu PT. Nagaswara Publisherindo dan di populerkan oleh penyanyi Siti Badriah. Nama-nama tersebut secara resmi merupakan pemegang hak cipta atas lagu yang berjudul “lagi Syantik”. Karena kepopuleran lagu tersebut, maka

keluarga Gen Halilintar membuat video *cover* lagu menggunakan lagu “lagi Syantik” dengan mengganti lirik lagu tersebut dengan ciptaan mereka sendiri.

Berdasarkan video klarifikasi yang mereka unggah pada akun youtube Gen Halilintar, mereka mengakui bahwa mereka mengganti lirik lagu tersebut agar bisa lebih diterima oleh seluruh masyarakat luas, karena sebagian besar penonton dari akun *youtube* Gen Halilintar merupakan anak-anak<sup>8</sup>. Selain mengganti lirik lagu, Gen Halilintar juga tidak mencantumkan nama pencipta ataupun penyanyi dalam video *cover* lagu tersebut dan kemudian mempublikasikan video tersebut tanpa izin terlebih dahulu. Oleh karena itu PT. Nagaswara Publisherindo bersama Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono selaku pemegang hak cipta lagu yang berjudul “lagi syantik” mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk yang merupakan orang tua dari keluarga Gen Halilintar dengan dugaan pelanggaran hak cipta atas karya cipta lagu yang berjudul “lagi syantik”.

Pada tanggal 30 Maret 2020 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan No. 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga. JKT.PST. Yaitu menolak tuntutan yang diajukan oleh para penggugat, dan atas putusan ini, PT.Nagaswara Publisherindo mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, yang juga menjatuhkan putusan No. 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, yaitu menolak permohonan kasasi dari PT.Nagaswara Publisherindo. Namun berdasarkan Pasal 5 UUHC, yang menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Youtube Gen Halilintar “*Video Klarifikasi Cover Lagu Lagi Syantik*”. 2020 tentang mengganti lirik lagu agar lebih bisa diterima masyarakat luas.

hak moral yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yaitu untuk dicantumkan namanya dalam suatu karya miliknya<sup>9</sup>. Maka dalam hal ini PT. Nagaswara berhak untuk meminta agar namanya dicantumkan dalam video cover Gen Halilintar sebagai pemegang hak cipta atas lagu “lagi syantik”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan melakukan penelitian atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta oleh keluarga Gen Halilintar terhadap karya cipta lagu yang berjudul “lagi syantik” berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020**, yang mana hakim menolak gugatan dari label musik PT. Nagaswara Publisherindo kepada keluarga Gen Halilintar, sehingga penulis merasa perlu membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap penolakan gugatan PT. Nagaswara Publisherindo terhadap keluarga Gen Halilintar. Maka penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelanggaran Hak Cipta Terkait Cover Lagu Pada Platform Youtube (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**.

---

<sup>8</sup> Youtube Gen Halilintar “*Video Klarifikasi Cover Lagu Lagi Syantik*”. 2020 tentang mengganti lirik lagu agar lebih bisa diterima masyarakat luas.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta *cover* lagu melalui *platform youtube* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum terkait *cover* lagu pada *platform youtube* di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusan terkait *cover* lagu pada putusan Mahkamah Agung No. **910 K/Pdt.Sus-HKI/2020** ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengenali serta mendalami berbagai bentuk pelanggaran *cover* lagu yang terjadi melalui *platform youtube*
2. Untuk memahami dan menganalisis tentang pengaturan hukum di Indonesia terkait *cover* lagu atau menyanyikan ulang suatu karya cipta lagu yang sudah ada pada *platform youtube*.
3. Untuk memahami serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait *cover* lagu pada putusan **No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020**.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaturan hukum terkait pelanggaran hak cipta pada digital platform, sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2014. Serta dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum di bidang hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi maupun sumbangan pemikiran untuk beberapa pihak sebagai berikut:

#### **a. Pencipta Lagu**

Dapat menjadi suatu bahan pembelajaran atau ilmu pengetahuan tambahan bagi pencipta lagu terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang diciptakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Aparat Penegak Hukum**

Dapat menjadi masukan khususnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap penyelesaian sengketa pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta pada *digital platform* seperti *youtube*. Serta dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus

pelanggaran hukum kekayaan intelektual yaitu hak cipta pada *platform digital youtube*.

### c. Masyarakat dan Seniman

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atau para kreator untuk sadar akan pentingnya menghargai karya cipta seseorang dan memahami mengenai hukum ha kekayaan intelektual khususnya hak cipta dalam penggunaan *digital platform*.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan yang akan dibahas yaitu penelitian dengan judul **“Pelanggaran Hak Cipta Terkait Cover Lagu Pada Platform Youtube (Studi Kasus Putusan No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”** yang memiliki kekhususan sesuai dengan tujuan yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusan terhadap pelanggaran oleh keluarga Gen Halilintar. Serta mengetahui bentuk penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta mengenai *cover* lagu yang dilakukan oleh Gen Halilintar dalam putusan **No.910K/Pdt.Sus-HKI/2020**.

## F. Kerangka Teori

Pelanggaran Hukum Kekayaan Intelektual pada sekarang ini semakin marak terjadi seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, serta adanya beberapa kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik, maka dari itu perlu adanya upaya untuk memberikan pengetahuan yang lebih atau mensosialisasikan dengan gencar mengenai ilmu hukum hak kekayaan

intelektual. Maka dalam kajian penelitian ini akan menggunakan teori-teori dalam hukum kekayaan intelektual yaitu:

### **1. Teori Karya (*labor Theory*)**

Teori ini menitikberatkan pada keleluasaan seseorang dalam bertindak, dengan kata lain manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, mengekspresikan, menampilkan, dan membuat sesuatu. Dengan kebebasan yang ada, maka manusia dapat dengan leluasa mengeksplorasi pemikirannya, untuk menghasilkan karya-karya. Dalam teori ini, sangat menekankan bahwa setiap orang memiliki proses yang panjang, dalam mencapai hasil karya atau suatu prestasi, yang mana karya-karya tersebut dibuat dengan pemikiran terlebih dahulu dan melewati berbagai tahapan-tahapan sehingga terciptanya suatu karya<sup>10</sup>. Sama halnya dengan pembuatan lagu atau musik, pembuatan lagu atau musik memerlukan waktu yang panjang, dengan banyaknya tahapan pengaransemenan musik serta pemilihan kata-kata dalam pembuatan suatu lagu sangatlah tidak mudah, hingga pada akhirnya menghasilkan suatu karya cipta lagu yang indah.

### **2. Teori Penghargaan (*Reward Theory*)**

Menurut teori yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood ini adalah seorang pencipta suatu karya patut diberikan penghargaan atau apresiasi atas karya yang dibuatnya. Penghargaan atau apresiasi ini, dapat berupa pengakuan atas hasil karya intelektual pencipta. Contoh pengakuan atas

---

<sup>10</sup>Sultan Syarif Kasim. “ *Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*”. Diakses pada <http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses pada 06 September 2021 pukul 13.20

hasil karya intelektual seorang pencipta adalah menyematkan nama pencipta pada saat menggunakan hasil karyanya. Merujuk pada Kasus yang telah dibahas sebelumnya yaitu, dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar, maka tidak heran jika pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil karya cipta lagu yang berjudul “lagi syantik” menggugat keluarga Gen Halilintar, karena pada kenyataannya Gen Halilintar melakukan cover lagu “lagi syntik” tanpa mencantumkan nama pencipta lagu dan mengunggah video tersebut pada akun youtube pribadi mereka tanpa izin terlebih dahulu. Maka, hal ini merupakan bentuk dari tidak mengakui karya yang dibuat oleh pencipta, sehingga pencipta lagu merasa tidak adanya penghargaan atas karya lagu yang telah dihasilkan<sup>11</sup>.

### 3. Teori Insentif (*Insentive Theory*)

Dalam teori ini Robert C. Sherwood mengemukakan bahwa perlu adanya insentif bagi para pencipta atau penemu suatu karya untuk memberikan dorongan atau semangat dalam membuat karya-karya yang bermanfaat lagi di kemudian hari. Mengingat telah banyak proses serta pengorbanan yang telah dikerahkan dalam pembuatan suatu karya, seperti tenaga, waktu, materi maupun biaya yang banyak. Maka teori ini menitikberatkan adanya insentif agar para pencipta termotivasi untuk terus menghasilkan karya<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moh.Zaiful Rosyid, Aminol Rosid Abdulla. “*Reward & Punishment Dalam Pendidikan*”. 2018 hlm. 44 diakses Pada 06 September pukul 15.22

<sup>12</sup> Ahmad Yakub sukro, Yoga Mahardhita. “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual melalui mekanisme cross border measure*”. Jurnal Ilmiah Ilmu hukum QISTIE vol.

#### 4. Teori Keadilan

Teori ini mengemukakan bahwa perlu adanya perlindungan bagi karya yang telah dihasilkan oleh seorang pencipta. Perlindungan dalam hal ini merupakan bentuk imbalan atas karya intelektual yang telah dihasilkan oleh para seniman atau pencipta. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengakui atau memberi pengakuan atas kerja keras para pencipta dalam menghasilkan sebuah karya merupakan hal yang melatarbelakangi teori ini untuk lebih memfokuskan pada sistem keadilan yang berupa perlindungan hukum bagi pencipta suatu karya, agar para pencipta suatu karya merasa lebih dihargai atas kerja kerasnya dalam menghasilkan suatu karya.

Sebagaimana pada kasus yang terjadi pada label musik PT. Nagaswara Publisherindo dan para pencipta lagu yang berjudul “lagi syantik” yang menggugat keluarga Gen Halilintar atas dugaan pelanggaran hak cipta, dikarenakan keluarga Gen Halilintar melakukan cover lagu tersebut tanpa izin terlebih dahulu dan mempublikasikan video tersebut pada platform digital youtube tanpa mencantumkan nama pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu itu sendiri, gugatan ini merupakan bentuk permohonan perlindungan hukum atas hasil karya intelektual yang dimiliki sebagai pencipta lagu.

#### G. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

11. No.1. diakses pada <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/> diakses pada 06 September 2021 pukul 19.15

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier<sup>13</sup>.

## 2. Jenis Sumber Bahan

Penulis menggunakan jenis dan sumber penelitian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri atas norma. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Atau Musik.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *“Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat ”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 13

b. Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku literatur yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal, doktrin, artikel, internet, kamus hukum, dan sumber hukum lainnya yang memiliki hubungan untuk menunjang penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, majalah, koran dan lain sebagainya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya menitik beratkan pada metode deduktif sebagai hal yang utama, serta metode induktif sebagai tata kerja yang menunjang. Dalam Analisis normatif, banyak menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.<sup>15</sup> Dengan demikian, yuridis yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku sedangkan normatif yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dalam kaitan dengan penelitian normatif disini, digunakan

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”,. Kencana Media Group, Jakarta, 2005, hlm 141

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm 93

beberapa pendekatan keilmuan, yaitu *statuta approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus)<sup>16</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pembelajaran literatur atau studi pustaka yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Metode ini melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan Hak Cipta.<sup>17</sup>

#### **5. Teknik Analisi Bahan**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Yaitu penulis melakukan penentuan makna dari suatu aturan-aturan hukum yang dijadikan pedoman atau referensi dalam penyelesaian masalah hukum yang terjadi dari kajian penelitian ini. Dengan kata lain metode ini berusaha melihat realita atau kenyataan yang kemudian disinkronkan dengan teks yang ada.

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu metode berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus. Hal

---

<sup>16</sup> Susilo Gahanto dan Raharjo. 2011. “ *Pemahaman Individu teknik Non Tes*”. Kudus: Nora Media Enterprise. hlm 250.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”. 2014 hlm 107. Sinar Grafika, Jakarta

analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Z. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gahanto, S., & Raharjo. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Test*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Nasution, B. J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- OK.Saidin.2005. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Rosyid, M. Z., & Abdullah, A. R. 2018. *Reward & Punishment Dalam Pendidikan*. Literasi Nusantara.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu Surabaya.
- Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta.
- Yustisia. 2015. "Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi serta Menyelesaikan Sengketa". Jakarta : Visimedia.

### JURNAL

- Astari, F. D. "Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif Youtube". Jurnal Jurisprudence, Vol.10 No.2, 2020. Diakses Pada Tanggal 3 September 2021 Pukul 12.55.
- Besar. "Memahami Sekilas Pengertian Karya Cipta Musik dan Perlindungannya". BINUS University Faculty of Humanities, <https://business-law.binus.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 4 September 2021 Pukul 10.37.
- Fathoni. "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal". Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 No. 2, Diakses Pada Tanggal 6 September 2021 Pukul 20.05.

- Kasim, S. S. “*Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*”.  
<http://repository.uin-suska.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 6 September 2021  
 pukul 19.07.
- Mahardhita, Y., & Sukro, A. Y. (, Mei 1). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol 11, No. 1, 2018 Diakses Pada Tanggal 6 September 2021 Pukul 19.15.
- Yanto, O. *Hak Cipta dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Ponorogo: Wade Group Publishing. 2018. Diakses Pada Tanggal 3 September 2021 Pukul 15.08.
- Muhammad Arif Rosni, “Pemanfaatan dan Pengelolaan HKI sebagai strategi pengembangn kewirausahaan”. jurnal geografi, volume 10, 2018, <http://Jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/863>
- Sulasno, “Lisensi HKI dalam perspektif perjanjian di Indonesia” *Jurnal Hukum*, vol 3 no.2, 2012, <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal/article/view61>, hlm. 353
- Anak Agung Mirah satria Dewi,”Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube “ *Jurnal Hukum, Universitas Uduyan*,vol.4 hal.510

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara  
 Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

## **WEBSITE**

- Penyusun, T. *Definisi Penulis Lagu*. <http://p2k.um-surabaya.ac.id>. Diakses pada  
 Tanggal 4 September 2021 Pukul 10.37
- Penyusun, T. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi online*.  
<http://kbbi.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 3 September 2021 Pukul  
 11.45,

Airlangga University Press, “Hak Ekklusif untuk mengatur hasil penggunaan ciptaan”. <https://aup.uanair.ac.id>. Diakses pada 16 September 2021 pukul 12.45.

Hilman Fathoni, “Pengalihan Hak Cipta (Transfer Agreement) Ciptaan vs Pelisensian”, [creativecommons.or.id](https://creativecommons.or.id). Diakses pada 25 Januari 2022 pukul 10.55.

Risa Amriska. “Pencatatan Hak Cipta Lagu” . <https://hukumonline.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Februari 14.33.